

## MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DALAM KERANGKA PARADIGMA PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN LOKAL

Oleh :  
**Achmad Sadikin**

### PENDAHULUAN

Strategi pembangunan seharusnya dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup bukan hanya aspek pembangunan ekonomi, tapi juga mencakup diantaranya aspek perubahan dalam struktur sosial, politik, prilaku maupun struktur kelembagaan kemasyarakatan.

Menurut beberapa pengamat, krisis yang melibas berbagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia selama ini salah satu sebab utamanya karena kekeliruan pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan, yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhannya yang tinggi sebagai *panglima pembangunan*. Menyadari kenyataan pahit yang terjadi, segenap upaya telah dilakukan baik oleh pemerintahan reformasi maupun beberapa kelompok masyarakat yang merasa bertanggung jawab untuk keselamatan dan kejayaan bangsa.

Dalam perspektif tersebut, tulisan ini dibuat untuk memberikan beberapa pokok pikiran alternatif tentang paradigma pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil bangsa Indonesia, dan mungkin dapat atau dan harus dilaksanakan. Salah satu paradigma pembangunan yang dimaksud mengacu pada pendekatan teoritik normatif yang dikenal sebagai pendekatan Paradigma Pembangunan Mandiri, *self reliance*,

yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam makna lebih luas yang disebut sebagai *Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*. Khusus dalam perspektif ekonomi, paradigma pembangunan serupa ini akan dapat terealisasi hanya jika pemerintah mampu menerapkan dan memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan, yakni sistem ekonomi dimana pelaku ekonominya mengambil keputusan-keputusan ekonomi berdasarkan pola pengambilan keputusan yang desentralistik dan mandiri sesuai kondisi SDA, SDM dan kelembagaannya. Dengan terealisasi kannya kebijaksanaan serupa itu dapat diartikan bahwa pemerintah langsung atau tidak langsung telah melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (*economic rights*).

### REORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL PARADIGMA PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN LOKAL

Strategi pembangunan pada dasarnya adalah konsep empiris yang langsung berkaitan dengan perilaku kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan merupakan perencanaan ekplisit (*planning strategic*) yang diterapkan pemerintah untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakatnya, baik dalam artian materiel maupun non materiel yang dikaitkan langsung dengan sumberdaya manusia dan alam yang dimiliki serta kaitannya dengan dunia internasional. Jadi, strategi pembangunan suatu negara merupakan cerminan dari kemampuan suatu pemerintahan untuk bertindak mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka, jika terjadi krisis di suatu negara dapatlah dikatakan bahwa terdapat suatu krisis dari strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Kasus Indonesia dapat menjadi contoh dari pernyataan tersebut. Selama kurang lebih 32 tahun, pemerintahan ORBA telah menerapkan strategi pembangunan berbasis politik pembangunan *neoliberal (ortodox capitalism)*. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijaksanaan pengelola an ekonomi dan keuangan negara serta target stabilisasi politik yang bersifat repressif oleh pemerintah pusat. Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme *trickling-down effect*. Bagi pemerintah ORBA, rupanya hal ini menjadi prioritas kebijaksanaan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indikator yang baik bagi prestasi kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, diantaranya telah tercipta transformasi struktural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti di tunjukkan oleh angka-angka per

tumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang cukup menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin dan lain sebagainya, namun menurut banyak pengamat hasil tersebut hanya bersifat semu. Karena hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan kelembagaannya), tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut « konglomerat ». Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya penguatan fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya, seperti terlihat pada saat kasus dimana perekonomian tersentuh oleh angin krisis moneter saja, capaian-capaian yang dibanggakan sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak prandakan berbagai tatanan kehidupan bangsa dan negara. Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintahan reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradigma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini yang sekaligus dimaksudkan dapat menjadi pedoman (*blue print*) kebijaksanaan pembangunan an menyongsong Indonesia baru di masa datang. Berbagai pemikiran para ahli telah dikemukakan dan disampaikan.

Dengan berbasis pada premis bahwa « kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai dan ditingkatkan serta diselenggarakan secara berkesinambungan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya, termasuk kelembagaan yang dimilikinya ». Jelas

tersirat bahwa menurut konsep paradigma pembangunan tersebut, aspek kemanusiaan diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktifitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisasi berarti bahwa pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka (*economic rights*). Jika mengacu pada teori manajemen publik dari Osborne & Gaebler (1993), tentang pemikiran pemberdayaan rakyat banyak (masyarakat), tampaknya konsep Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal adalah sejalan. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip : « *community oriented* », yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat ; kemudian « *community based* », yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan ; serta « *community managed* », yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan. Selain itu, Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia (*human development approach*) dengan empat pilar pembangunannya : pemberdayaan (*empower*) ; keadilan

(*equity*) ; produktivitas (*productivity*) dan kesinambungan (*sustainable*).

Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisir kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tapi kurang kesempatan untuk akses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat moderen dengan tanpa harus menjadi korban tranpalasi nilai dan kelembagaan asing.

Kemudian, aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna peningkatan taraf hidupnya.

Sedangkan, aspek produktivitas diartikan sebagai upaya peningkatan peretumbuhan perekonomian yang harus ramah terhadap tenaga kerja (*employment-friendly growth*).

Akhirnya tentang aspek kesinambungan, mengandung makna pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran normatif tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep paradigma pembangunan yang ditawarkan ini adalah dimaksudkan untuk kondisi Indonesia di masa kini dan masa datang yaitu Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal adalah sejalan dengan pemikiran normatif ilmiah yang telah mengglobal.

Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal tersebut, berikut ini akan

dipaparkan beberapa pokok-pokok pikiran praktis, khusus dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pengaturan atau manajemen perekonomian nasional yang berciri keberpihakannya kepada rakyat banyak. Yang berimplikasi bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (*economic rights*), seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya.

**PENERAPAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN UNTUK MEMENUHI HAK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KERANGKA PARADIGMA PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN LOKAL : PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

Jika strategi pembangunan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan yakni tercapainya « kesejahteraan masyarakat secara merata », maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagaimana pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, seperti hak kesejahteraan ekonomi (*economic rights*) ; hak-hak ke sejahteraan sosial-budayanya (*social and culture rights*), serta hak kesejahteraan sipil dan politiknya (*civil and political rights*). Yang jelas, dengan penerapan strategi pembangunan *à la Neoliberal* selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak mengenyampingkan berbagai tanggung jawabnya untuk memenuhi berbagai hak-hak masyarakatnya baik dalam

ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai akibatnya - seperti telah dijelaskan secara sederhana – beberapa tatanan aspek kehidupan bangsa dan negara akhirnya ambruk oleh krisis yang sifatnya kini sudah multidimensi. Dalam hubungan itu, Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal yang ditawarkan ini adalah sebagai suatu alternatif strategi pembangunan yang dipercaya dapat mengatasi problem yang dihadapi dan sekaligus dapat dijadikan sebagai « *blue print* » kebijaksanaan pembangunan dimasa datang. Khusus dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dapat terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya dibidang kesejahteraan ekonomi (*economic rights*) maka pemerintah harus mampu membuat atau menemukan format sistem perekonomian nasional yang lebih sesuai dengan kondisi riil Indonesia, dengan berupaya secara optimal untuk menciptakan peluang agar pola pengambilan keputusan dari pelaku ekonomi berlangsung secara mandiri atau desentralistik, karena dalam kenyataannya, pelaku-pelaku maupun wilayah ekonomi negara bersifat tidak homogen dalam kaitannya dengan SDM, SDA ataupun kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada.

Dalam hal ini berarti bahwa strategi pembangunan yang disusun harus lebih berpihak kepada kepentingan kegiatan ekonomi rakyat kebanyakan, berdasarkan azas moral ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi, dengan tidak lupa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup. Konsep ekonomi yang sejalan dengan itu berkenaan dengan sistem ekonomi kerakyatan (*people's economy*). Hingga kini definisi

tentang ekonomi kerakyatan masih sulit disepakati. Namun demikian, berdasarkan berbagai sumber bacaan ilmiah maka secara harfiah kami dengan segala keterbatasan berusaha menyimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD '45, khususnya pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Kemudian, karena bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus dikuasai dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebenarnya dalam dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa, diantaranya

menekankan perlunya diterapkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan, kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan (swadaya masyarakat). Namun dalam prakteknya harus diakui bahwa tujuan-tujuan normatif tersebut tampaknya belum sungguh-sungguh diupayakan untuk direalisasikan. Seperti tercermin diantaranya adalah kurangnya usaha untuk mempromosikan secara besar-besaran produk ekonomi rakyat, kemudian lemahnya pengembangan SDM dan pengembangan teknologi sektor UKM, serta kurangnya dukungan untuk mempermudah akses sektor-sektor ekonomi rakyat kepada sumber-sumber permodalan. Hal ini berarti bahwa sikap pemerintah masih kurang kondusif bagi pembangunan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut. Artinya, kepada sektor UKM umumnya, selama ini pemerintah bersikap dibesarkan tidak, dimatikanpun tidak boleh. Tidak boleh mati sebab keberadaannya dapat digunakan sebagai perisai untuk menutupi borok-borok pembangunan yang berketidak-adilan. Sedangkan dibesarkanpun tidak, karena kalau UKM besar, segelintir orang tidak ketiban rezeki dari praktek korupsi dan kolusi. Secara khusus, misalnya terhadap sektor UKM pertanian, pemikiran apriorilah yang selalu dikedepankan untuk menyudutkan peranan dan manfaat sektor usaha rakyat pada umumnya. Pertama dengan selalu menganggap bahwa sumbangan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi relatif sangat kecil dari waktu ke waktu, kemudian nilai tukarnya terhadap hasil industri sangat rendah,

atupun dengan alasan sangat tingginya komponen impor (pupuk, obat-obatan ataupun alat-alat pertanian) dalam produk pertanian atau berbagai alasan lainnya. Sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa jangan terlalu mengharap banyak dari sektor UKM pertanian ! Tapi apa yang terjadi, sektor ekonomi konglomerat yang dicirikan oleh peranan gurita bisnis besar dengan motor utamanya sektor industri (manufaktur), yang didewa-dewakan sebagai pilar kebanggaan ekonomi bangsa ternyata terhempas seketika oleh badai ekonomi dan kini bahkan telah cenderung menjadi virus yang mewabah dan mematikan sendi-sendi perekonomian bangsa lainnya. Sedangkan sektor usaha ekonomi rakyat (UKM) yang disepelkan selama ini justru dapat bertahan dari berbagai terpaan badai krisis. Dengan kenyataan ini maka oleh banyak pengamat telah berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan (*empowerment*) sektor ekonomi rakyat ini maka perekonomian nasional dapat dirgiring ke luar dari krisis dan bahkan dapat menjadi pilar strategi pembangunan yang tepat dimasa datang. Kebijakan serupa ini jelas berdasarkan asas atau prinsip yang mendahulukan « keadilan baru kemakmuran, *equity with growth approach* » jadi bukan « kemakmuran baru keadilan, *trickling-down effect approach* ». Pada prinsipnya, mendahulukan target keadilan mungkin akan menghasilkan kemakmuran tapi dengan mendahulukan target kemakmuran belum tentu menghasilkan keadilan.

Jika dapat disepakati bahwa kegiatan pertanian adalah bidang yang paling banyak digeluti masyarakat dan khususnya merupakan bidang yang mendominasi usaha ekonomi rakyat, UKM, berarti pembangunan pertanian

hendaknya dapat menjadi basis utama kebijakan pembangunan perekonomian bangsa, kini maupun dimasa datang. Pembangunan pertanian ini jelas akan mempunyai banyak manfaat karena mempunyai efek *backward* maupun *forward linkage*. Diantaranya, bahwa akan banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan diberdayakan yang berdampak dapat mengurangi arus urbanisasi. Selanjutnya, dengan pembangunan pertanian akan dapat dikembangkan iptek sesuai SDM dan SDA yang ada yang selanjutnya dapat menjamin keamanan penyediaan pangan. Kemudian dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan perumahan yang mengikuti perkembangan kegiatan industri yang polutif. Dan akhirnya akan memperbaiki tingkat kesejahteraan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan itu sendiri bagi rakyat yang bergelut di bidang pertanian khususnya dan UKM umumnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan keberhasilan ke bijaksanaan pembangunan pertanian oleh pemerintah berarti kewajibannya untuk memenuhi hak-hak ke sejahteraan ekonomi masyarakatnya dapat terealisasi dengan sendirinya, seperti tersedianya kesempatan kerja, penguasaan iptek, pendapatan yang tinggi serta pemerataannya. Dalam prakteknya pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya industri. Dalam hal ini berarti bahwa pembangunan pertanian akan di asosiasikan dengan « pengembangan atau pembangunan agro bisnis ». Untuk kepentingan tersebut berarti sejak kini penting disusun suatu strategi yang tepat dan berencana dengan berusaha

untuk mengindustrialisasikan pedesaan, sehingga akan menghasilkan kegiatan pertanian yang berbudaya industri yang berorientasi pasar domestik dan luar negeri. Artinya, bahwa industri yang dibangun haruslah industri yang berkaitan erat dengan denyut nadi perekonomian rakyat, yakni pada sektor UKM pertanian.

Harus diakui bahwa pembangunan pertanian khususnya untuk pengembangan agro bisnis masih berhadapan dengan banyak kendala. Diantaranya, bahwa hingga kini belum tampak secara riil usaha pemerintah untuk mengembangkan industri pertanian secara sungguh-sungguh. Kebijakan pertanian masih mengutamakan hanya peningkatan produksi tanaman pangan, belum banyak menyentuh jenis komoditas pertanian lainnya seperti palawija ataupun tanaman perkebunan. Kemudian, kendala kurangnya iklim usaha yang dapat merangsang investor untuk mengembangkan bidang ini, seperti masih terbatasnya sarana pemasaran seperti transportasi jalan, listrik dan fasilitas pascapanen, demikian pula keterbatasan prasarana permodalan dan perkreditan, tenaga ahli yang mampu melayani kegiatan-kegiatan sektor ini setelah pascapanen beserta pengolahannya, serta ketidakaturan penyediaan bahan baku sehubungan dengan masalah jumlah dan mutu sesuai kebutuhan. Akhirnya, kendala lainnya adalah masih relatif besarnya resiko bagi sektor ini, sebagai akibat musim, hama penyakit dan ketidakpastian pasar, yang mana tidak dibarengi oleh kebijakan-kebijaksanaan perlindungan dan bantuan yang sesuai dan pantas untuk menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu maka untuk pengembangan sektor agro bisnis ini diperlukan beberapa langkah atau strategi yang bersifat umum dan spesifik. Yang bersifat umum, langkah-langkah yang diperlukan adalah : penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan ; kemudian perlunya ditentukan dan direncanakan secara rinci sejak menghasilkannya, kemudian penggunaan hasil, hingga pemasarannya ; serta pentingnya penyediaan informasi tentang potensi daerah dan macam komoditas yang fisibel dikembangkan terutama diperuntukkan bagi investor-investor. Akhirnya sebagai langkah spesifik, strategi pengembangan agro industri atau agro bisnis tersebut dapat disederhanakan dalam satu kalimat umum yaitu « pentingnya menyusun suatu strategi pengembangan agro bisnis dalam kerangka konsep « kemitraan dalam arti luas » antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor-faktor pendukung lainnya (lembaga keuangan, lembaga pendistribusi, lembaga-lembaga pendistribusi maupun penjamin) yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis (*MOU*) dan aplikatif ».

#### **PENUTUP DAN KESIMPULAN**

Tulisan ringkas ini telah menyampaikan beberapa pokok pikiran yang bersifat normatif maupun aplikatif mengenai aspek-aspek kebijakan ekonomi yang perlu mendapat perhatian penting oleh pemerintah pasca pemilu mendatang, khususnya dalam kerangka pemikiran atau konsep Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal. Konsep ini adalah merupakan hasil aspirasi dalam rangka untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ekonomi dewasa ini maupun untuk

kepentingan bagi penyusunan kerangka normatif kebijaksanaan pembangunan dimasa datang, yang bersifat lebih manusiawi (*human development approach*). Dalam perspektif ekonomi, paradigma pembangunan serupa ini diyakini hanya dapat terealisasi jika pemerintah Indonesia dapat menerapkan dengan bijaksana « sistem ekonomi kerakyatan ». Prinsipnya, kebijaksanaan serupa ini berdasarkan atas asas atau prinsip yang mendahulukan « keadilan baru kemakmuran, *equity with growth approach* » jadi bukan « kemakmuranbaru keadilan, *trickling-*

*down effect approach* ». Aplikasi realistis bagi kebijaksanaan serupa ini, utamanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan sektor UKM, *agrobisnis*. Akhirnya, jika kebijaksanaan serupa itu berhasil maka secara langsung atau tidak langsung berarti pemerintah sekaligus telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, seperti kesempatan kerja dan berusaha, kesempatan beriptek serta kesempatan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan mereka, dsb.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gilarso, 1994, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka (dari Aristoteles hingga Keynes)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Keynes Maynard John, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, 1935, A Harvest Book, Harcourt Brace & Company, San Diego, New York, London.
- Lal Deepak and Myint. H, *The Political Economy of Poverty, Equity, and Growth*, A Comparative Study,
- Mubyarto, 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan*, Aditya Media.
- Muljana B.S, 2001, *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Fokus Repelita V, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Osborne, David & Ted Gaebler, 1993. *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, PLUME, Penguin Group.
- Rahardjo, M Dawam (Ed.), 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional : Suatu pendekatan pemerataan, keadilan dan ekonomi kerakyatan*, Intermedia.
- Revrisond Baswir, Hudyanto, Rinto Andriono, M. Yana Adya dan Denny Purwo Sembodo, 1999. *Pembangunan Tanpa Perasaan*, Pustaka Pelajar-IDEAELSAM.
- Riyadi, dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sritua Arief, 1998. *Pembangunisme dan Ekonomi Indonesia*, CPSM (*Community for Participatory Social Management*).
- Sumitro Djojohadikusumo, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soeharto Prawirokusumo, 2001, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Todd, Emmanuel, 1997. *The French Exception : The Anglo-Saxon economies celebrate liberty, but*

*not equality. At least one nation rejects that model ; Equality.... It is the fundamental doctrine of the Republic*, Newsweek, June 23.

Winardi, 1993, *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*, Penerbit Tarsito, Bandung.